



PUTUSAN

Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI HALMAHERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Karet Putih Nomor 1, Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Rusdi Hasan, S.H., M.H., dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Karet Putih Nomor 1, Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik: ismidusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKH/PTUN/HS/IV/2023, tanggal 04 April 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

lawan

MUHDIN M. SALEH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Loid Desa Lolarogurua, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Petani/Pekebun; Dalam hal ini diwakili oleh Rustam Herman, S.H., M.H. dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat "Rustam Herman, S.H., M.H & Associates", beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Merah, RT 002/RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: mafinanik87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/SKK/RH&A/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Khusus Lampiran nomor urut 15, angka 39, tanggal 27 Januari 2023, atas nama ALI ABU KHAIR;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Khusus Lampiran nomor urut 15, angka 39, tanggal 27 Januari 2023, atas nama ALI ABU KHAIR;
4. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp1.482.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2023/PTUN.ABN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 03 Oktober 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 03 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 19/G/2023/PTUN.ABN. tertanggal 14 September 2023;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 131 Tahun 2023 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Khusus Lampiran Nomor urut 15, angka 39, tanggal 27 Januari 2023, atas nama ALI ABU KHAIR;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 Pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Memori Banding dari PEMOHON BANDING/TERGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 14 September 2023;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.



Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 03 Oktober 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 03 Oktober 2023 maka permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari ke-19 (sembilan belas) setelah putusan diucapkan sehingga **telah lewat waktu 14** (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dinyatakan **tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/semula Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 4. Biaya proses banding | Rp 230.000.00 |
| Jumlah | Rp 250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 75/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)